



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, yang diajukan :

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, semula disebut Termohon sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honorer bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, semula disebut Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 5 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

1 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, hingga kini dihitung sejumlah Rp 841.000; (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 18 September 2017 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 18 September 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 05 Oktober 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 05 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 zulhijjah 1438 H, tidak memenuhi asas keadilan dan sangat merugikan Pemanding;
2. Bahwa Pemanding sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga namun Terbanding selalu menghindar;
3. Bahwa, alasan perceraian yang menyatakan bahwa Pemanding yang punya kelakuan tidak baik, sering menghubungi laki-laki lain itu tidak benar yang benar Terbanding tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemanding, menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sudah tidak menghiraukan Pemanding;

2 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pembanding menuntut nafkah terhutang selama 7 Bulan dengan jumlah Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000.- dan juga mut'ah, itu Pembanding tuntutan agar memberikan pembelajaran kepada Terbanding;
5. Bahwa, Pembanding merasa tidak adil dengan putusan nafkah terhutang selama 2 bulan Rp.1.000.000, dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000. dan mut'ah tidak ada;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Terbanding (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp.105.000.000.-
3. Menghukum Terbanding (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000.-
4. Menghukum Terbanding (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000.-

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Pembanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Terbanding telah datang melakukan *inzage*

3 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/757/HK.05/10/1017 tanggal 24 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 31 Agustus 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memandang perlu untuk melengkapi dengan menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding serta dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding pada pokoknya mohon untuk menceraikan isterinya (Pemanding), dengan mengemukakan alasan

4 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari perilaku Terbanding yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian Pembanding sering menghina dan mencaci maki Terbanding dan keluarga Terbanding, yang pada puncaknya terjadi pada awal Mei 2017 karena ternyata perselisihan tidak hanya terjadi antara keduanya sebagai suami isteri akan tetapi sudah meluas dengan keterlibatan keluarga Pembanding yang telah menampar Terbanding, akibatnya Terbanding tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dan antara keduanya telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan dan selama itu pula komunikasi terputus karena tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Terbanding dengan Pembanding sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Realita dari keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran pecahnya ikatan perkawinan (**broken marriage**) Terbanding dan Pembanding yang berakibat pada sulitnya membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah**).

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan telah pula dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali termasuk melalui proses mediasi akan tetapi telah terbukti gagal dan tidak berhasil, membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu secara hukum harus ada solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap lebih baik dan adil serta bermanfaat bagi keduanya. Perceraian merupakan pintu darurat (**emergency exit**) menuju jalan keluar dari kesulitan atau beban penderitaan sekaligus dengan harapan agar dapat menemukan kembali kehidupan masa depan yang lebih baik, bahagia dan sejahtera bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam permohonan Terbanding telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa :” Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan

5 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.”

Menimbang, bahwa demikian pula menurut pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan :

*ولا خير في اجتماع بين متبا غضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تا
فها فاءنه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطماء نينة والا استقرار*

Artinya “ *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja, barangkali Allah memberi kesempatan bagi masing-masing jodoh lain yang dapat menenangkan hati bagi diri masing-masing.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemanding tentang nafkah terhutang selama 7 bulan sejumlah Rp 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, untuk menentukan kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya perlu memperhatikan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara yaitu sebesar Rp.1.975.152,- jika dibagi dua dan dibulatkan maka nafkah yang harus dibayarkan kepada isteri setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,-. Dalam persidangan suami mengakui sudah membayar akan tetapi terdapat kekurangan sebagaimana tersebut pada tabel, berikut ini:

6 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Kewajiban	Dibayar	Kekurangan
1	Januari	Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	Rp. 900.000,-
2	Pebruari	Rp.1.000.000,-	Rp.400.000,-	Rp. 600.000,-
3	Maret	Rp.1.000.000,-	Rp.600.000,-	Rp. 400.000,-
4	April	Rp.1.000.000,-	Rp.300.000,-	Rp. 700.000,-
5	Mei	Rp.1.000.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 950.000,-
6	Juni + Juli	Rp.2.000.000,-	—	Rp. 2.000.000,-
J u m l a h				Rp. 5.550.000,-

Oleh karena itu menghukum kepada suami sebagai Terbanding untuk membayar kepada isteri sebagai Pembanding berupa nafkah terhutang selama 7 bulan sejumlah Rp 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tentang nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, selanjutnya dipertimbangkan bahwa selain ada kesanggupan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding telah menetapkan bahwa rincian nafkah terhutang setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu menghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dihitung 3 x Rp 1.000.000,- maka sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tentang mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipertimbangkan bahwa apabila seorang suami yang menceraikan isterinya, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan kepada bekas isteri. Mut'ah merupakan suatu kewajiban yang pantas dan mulia serta bermanfaat untuk diberikan kepada isteri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 241, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang yang bertaqwa.

7 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2012 menyatakan bahwa agar tidak terbiasa meremehkan kaum perempuan dengan berhubungan dan menikahi perempuan lain serta untuk mencegah perilaku Terbanding terus berkelanjutan maka mut'ah perlu dikompensasikan dengan kewajiban membayar biaya kehidupan bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu sesuai dengan kemampuan maka dipandang layak dan patut menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh suami sebagai Terbanding kepada isteri sebagai Pemanding sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* telah beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 5 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut;

8 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 841.000; (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Muzakki, M.H., dan Drs. Sangkala Amiruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua

9 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan penetapan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1438 *Hijiyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj.Aisah Hi.Malik.SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin.,

Panitera Penggnati

Ttd.

Hj. Aisah Hi. Malik, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Sofifi, 10 Nopember 2017

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

H.Jainudin Zaman. SH.,MH

10 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 dari 10 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)